



**PUTUSAN**

**Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3173080411800001, lahir di Jakarta tanggal 04 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diah Damayanti, S.H., M.H.; Meisa Daryanti, S.H.** dan **Muhammad Faizal Ananda, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "DIAH DAMAYANTI & Partners", beralamat kantor di Jl. Ampera Raya, Kav. Polri B1 No.119, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos 12550, dengan alamat elektronik Email [diahdamayanti88888@gmail.com](mailto:diahdamayanti88888@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK/II/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 19 Maret 2024 Nomor 232/SK/2024/PA.JB, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3173056306911001, lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON selanjutnya disebut Pemohon dengan TERMOHON selanjutnya disebut dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0127/127/II/2018 tertanggal 28 bulan Januari tahun 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon atas dasar kesepakatan bersama menempati sebuah tempat kost di Jl. Ekonomi Jakarta Barat dan tinggal bersama selama 6 bulan, lalu setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan menempati rumah milik keluarga Pemohon di Taman Meruya Ilir G-6/10, Rt.014, Rw. 007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kode Pos 11620.
4. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - a. ANAK KANDUNG KESATU, laki-laki, lahir pada tanggal 22 November 2018 di Jakarta;
  - b. Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi, laki-laki, lahir pada tanggal

Hal. 2 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2021 di Tangerang;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 1 (satu) – 2 (dua) tahun setelah lahirnya anak pertama antara Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG KESATU, tepatnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 awal, mulailah timbul perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya antara lain:

a. Masalah ekonomi, Pemohon pada dari awal pernikahan Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dimana penghasilan perbulan Pemohon adalah RP 9.000.000 dan selalu memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon Rp 7.000.000,- namun Pemohon selalu dianggap oleh Termohon bahwa nafkah yang diberikan dari Pemohon setiap bulan kepada Termohon selalu dianggap kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari .

b. Termohon “tidak bisa menahan emosinya” , dimana Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG KESATU selama 1 hari 1 malam dan menginap di hotel, kepergiaan Termohon berawal dari salah paham antara Pemohon dan Termohon. Pemohon bertanya secara baik-baik kepada Termohon namun Termohon menjawabnya dengan nada tinggi, dan keesokan harinya pada saat Pemohon pergi berkerja lalu pada saat Pemohon pulang ke rumah Termohon sudah tidak ada di rumah, pergi tanpa ijin dengan membawa anak pertama, akhirnya Pemohon berusaha mencari dan menghubungi Termohon berbicara baik-baik, lalu Termohon mengatakan bahwa Termohon ingin “bercerai” dan Pemohon membujuk Termohon dan akhirnya Pemohon menjemput Termohon dan anak pertamanya untuk kembali pulang ke rumah;

6. Bahwa setelah kelahiran anak kedua antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi pada tahun 2021, tetap terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan ;

a. Permasalahan ekonomi keluarga memburuk akibat pandemic covid

Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon merasa penghasilan Pemohon kurang;

b. Termohon kerap kali “tidak dapat menahan emosi” dan selalu “ingin pergi meninggalkan rumah”, berawal pada saat anak kedua Pemohon dan Termohon baru berumur 2 bulan, Termohon meminta Pemohon untuk membersihkan atas lemari lalu Pemohon mengatakan “nanti aku beresinnya” karena pada saat itu Pemohon sedang kedatangan tamu kemudian Termohon kesal dan terjadilah percekocokan besar lalu Termohon marah-marah dan mengatakan “cerai” dan ingin pergi meninggalkan rumah tetapi Pemohon menahan Termohon agar tidak pergi dari rumah;

7. Bahwa Pemohon selalu memberikan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga dan bekerja demi kebahagiaan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, apapun yang diminta oleh Termohon selalu diberikan dengan atas dasar rasa sayang Pemohon terhadap keluarga;

8. Bahwa pada diawal tahun 2022 Termohon meminta untuk pergi liburan bersama anak-anak Pemohon dan Termohon keluar kota dan Pemohon mewujudkan permintaan itu, padahal saat itu keuangan belum cukup untuk pergi liburan, dikarenakan adanya pengeluaran yang harus dibayarkan guna keperluan dalam rumah (Listrik, IPL, Asuransi Keluarga, belanja bulanan, jajan anak, uang sekolah) tetapi demi kebahagiaan istri dan anak-anak, dengan terpaksa Pemohon meminjam dengan pinjaman online dan Termohon mengetahui hal ini;

9. Bahwa ditahun yang sama yaitu tahun 2022 Termohon mengharapkan hadiah sebuah mobil untuk hadiah ulang tahun Termohon lalu Pemohon membelikan demi kebahagiaan Termohon sebagai istri tercinta dengan meminjam dana dari kantor dan untuk pembayaran dipotong dari gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya;

10. Bahwa terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon pada beberapa bulan ditahun 2022, yang penyebabnya antara lain;

a. Termohon meninggalkan hutang yang cukup besar nilainya yaitu Rp 36.000.000,-, melalui pinjaman online dalam hal ini Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon, pada saat Pemohon bertanya

Hal. 4 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Termohon terjadi adu argument antara Pemohon dengan Termohon dan juga Termohon tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk apa uang sebanyak itu ,padahal menurut Pemohon seharusnya Termohon tidak perlu sampai meminjam di pinjol karena selama ini Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulanya dan apapun yang Termohon minta selalu diberikan;

b. Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan kurang, tetapi dalam kenyataanya Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulanya kepada Termohon yaitu Rp 8.000.000,- tetapi belum sampai akhir bulan uang tersebut sudah habis dan selain bulanan Pemohon juga memberikan mingguan RP 500.000,-, namun Termohon tetap saja merasa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai jerih payahnya selaku Kepala Rumah Tangga;

11. Bahwa Termohon didalam menjaga anak-anak pun tidak dapat mengontrol emosinya, dalam tahun 2022 Termohon pernah memukul kaki anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG KESATU dengan sapu ijuk hingga "patah" hanya karena kesalahan yang sepele, Pemohon mengetahui hal itu karena Termohon bercerita bahwa "sapu ijuk patah karena pukul kaki koko (ANAK KANDUNG KESATU)" hal ini yang membuat hati Pemohon hancur, dalam hati Pemohon "mengapa harus demikian kasar kepada anak yang masih dibawah umur"

12. Bahwa sikap Termohon yang Keras dan Kasar terhadap anak pertama, Pemohon mulai kehilangan hasrat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena sikap dan tingkah laku Termohon;

13. Bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon untuk dapat menahan emosinya kepada anak-anak setiap kali Termohon memarahi anak-anak, namun Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon;

14. Bahwa pada tahun 2023 sering terjadi pertengkaran kembali antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan ketidak cukupan penghasilan dari gaji Pemohon sebagai suami, ditambah dengan cicilan yang wajib dibayar setiap bulanya, dalam hal ini lah yang menyebabkan stress yang teramat dalam rumah tangga sehingga menjadikan komunikasi antara

Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak baik dan sering timbul pertengkaran walaupun hal yang sepele;

15. Bahwa pada tanggal 7 November 2023 kembali Termohon tidak dapat menahan emosinya, dimana pada saat itu Termohon melempar sendok dan mengenai daerah dekat alisnya sampai berdarah karena marah kepada anak pertama yang bernama Gerlad Alvarendra Sujadi hanya gara-gara berbohong pada saat disuruh minum, dimana Termohon memberikan info melalui WhatsApp (WA) kepada Pemohon;

16. Bahwa pada akhir tahun tepatnya pada tanggal 23 Desember 2023 terjadi lagi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon mengatakan ingin “cerai” dan mengatakan “menyesal menikah dengan kamu”, pada saat itu juga Termohon memutuskan akan pergi dari rumah dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon dan pada tanggal 25 Desember 2023, dimana Pemohon menghubungi kakak kandung Termohon menanyakan Termohon, pada akhirnya tanggal 25 Desember 2023 Termohon dan anak-anak kembali pulang ke rumah dan Pemohon dan Termohon mencoba menyelesaikan masalah dengan baik-baik;

17. Bahwa telah terjadi puncak percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan Januari 2024, disaat itu juga pada awal bulan Januari 2024 Pemohon menjual mobil (harta satu-satunya) dan Termohon pun mengetahui hal ini, karena sudah tidak adanya kesanggupan Pemohon dalam hal membayar cicilan dan juga hasil perolehan dana tersebut digunakan untuk membayar hutang ke bank dan juga untuk membayar hutang ke beberapa teman yang sering memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap bulannya, dan juga memberikan uang Rp 70.000.000 juta kepada Termohon, yang mana dari uang yang di berikan dibelikan emas seberat 30 gram dan perhiasan berupa kalung seharga Rp 8.000.000, sisanya di pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan total Rp 12.135.388 di kembalikan kepada Pemohon saat Termohon meninggalkan rumah pada 26 Januari 2024.

18. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 6 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaikan “API DALAM SEKAM” yang dapat terbakar sewaktu-waktu, dimana akibat dari pertengkaran pada akhir tahun 2023 tersebut, Pemohon terpaksa pergi meninggalkan rumah dikarenakan demi menghindari hal-hal yang tidak baik dan Pemohon tinggal di kantor sampai dengan 6 hari, diwaktu yang bersamaan Termohon meminta kepastian apakah pernikahan ini akan dilanjutkan atau tidak, Pemohon memutuskan perceraian adalah jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

19. Bahwa tepatnya tanggal 26 Januari 2024, Pemohon dengan Termohon membuat surat kesepakatan untuk bercerai dan juga membuat surat kesepakatan hak asuh kedua anak (ANAK KANDUNG KESATU dan Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi) bahwa untuk hak asuh kedua anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon akan diberikan kepada Pemohon;

20. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Termohon telah meninggalkan rumah dan selama Termohon meninggalkan rumah Pemohon sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada Termohon; Namun sejak berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih harus membiayai kehidupan dengan anak-anak beserta pengasuhnya, untuk keperluan rumah tangga seperti uang sekolah, asuransi, gaji suster, listrik & ipl, internet, belanja bulanan, jajan anak, cicilan mobil, termasuk juga untuk nafkah Termohon sehingga pengeluaran Pemohon setiap bulannya sebesar Rp17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana sebenarnya hanya cukup dari gaji pemohon yang hanya sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya.

21. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan rumah dan juga sudah adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak asuh terhadap kedua anak yang bernama ANAK KANDUNG KESATU dan Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi akan diberikan kepada Pemohon

dan juga demi psikologis serta pertumbuhan anak, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut Pemohon sampaikan demi perkembangan psikologis anak, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena sikap kasar dan tidak mendidiknya Termohon terhadap anak kami yang seringkali menerima perkataan kasar dari ibunya dan menerima kekerasan seperti Termohon melempari sendok sampai mengakibatkan berdarah pada bagian tubuh anak tersebut. Selain itu sikap Termohon yang sudah beberapa kali meminta bercerai kepada Pemohon dan seringkali meninggalkan rumah serta menuntut memberikan materi diluar kesanggupan Pemohon mengakibatkan Pemohon berhutang untuk memenuhi permintaan Termohon.

22. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

24. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Hal. 8 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh ke-2 (dua) anak kepada Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :

1) ANAK KANDUNG KESATU, laki-laki, lahir 22 November 2018 di Jakarta;

2) ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir 20 Mei 2021 di Tangerang;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon (principal) dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon (principal) telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai dan berupaya kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil;

## M E D I A S I

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, MH. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 28 Maret 2024 disebut berhasil sebagian. Dimana Proses mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya, namun para pihak telah sepakat mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian (BERHASIL SEBAGIAN), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Pemohon akan memberikan nafkah masa iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### Pasal 2

Pemohon akan memberikan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut telah dibacakan di muka sidang dan telah dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada point gugatan nomor 3, Pemohon menyatakan bahwa setelah menempati tempat kost di Jl. Ekonomi, Pemohon dan Termohon langsung pindah ke rumah keluarga di Taman Meruya Ilir G-6/10 RT 014, RW 007 Kelurahan Meruya Utara. Namun ada fakta yang disembunyikan oleh Pemohon, bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon sempat menyewa rumah di belakang kampus Universitas Mercu Buana selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian pindah lagi dengan menyewa rumah di Jl. H. Taha, Kelapa Dua, selama 1 (satu) tahun. Pemohon menyembunyikan fakta ini, di surat gugatan. Padahal ini menunjukkan bahwa Termohon mau untuk berjuang bersama Pemohon, tidak keberatan untuk tinggal di rumah kontrakan.
2. Bahwa di point gugatan nomor 5a, diawal pernikahan Pemohon tidak terbuka mengenai jumlah penghasilannya. Sementara Termohon hanya memberikan detail mengeluarkan kepada Pemohon sehingga saat uang yang diberikan Pemohon tidak cukup Pemohon hanya berkata "Ya mau bagaimana lagi, memang uangnya cuma segitu". Karena Termohon tidak ingin bertengkar maka Termohon menggunakan uang simpanan yang Termohon miliki sejak sebelum menikah untuk membantu perekonomian keluarga, hingga tabungan Termohon habis dan tidak bisa lagi membantu perekonomian keluarga.
3. Pada point gugatan nomor 5b, memang benar bahwa Termohon mengucapkan kata cerai. Ucapan tersebut itu disebabkan oleh rasa kecewa Termohon terhadap Pemohon. Kekecewaan tersebut disebabkan kondisi Termohon yang belum stabil karena baru saja melahirkan bayi anak pertama (ANAK KANDUNG KESATU), terlebih lagi saat itu bayi pertama kami menderita sakit kuning dan jahitan saya belum pulih. Selama Termohon mengurus bayi, Pemohon jarang membantu Termohon dalam mengurus bayi, sibuk dengan HP nya dengan alasan pekerjaan. Sehingga Termohon merasa sangat sedih dan merasa tidak diperdulikan.
4. Pada saat usia anak kami jalan 2 bulan, Pemohon dan Termohon sempat berdiskusi dan ada ucapan kasar Pemohon kepada Termohon

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon memutuskan untuk pergi dengan rasa kecewa, dengan tujuan untuk memulihkan hati agar tidak terlalu sakit dan bisa kembali pulih.

5. Bahwa pada point gugatan nomor 6a Pemohon menyatakan bahwa ada kesulitan ekonomi sebagai dampak dari COVID. Faktanya, Termohon pada saat itu membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha online shop sejak 16 Februari 2021 saat Termohon mengandung anak kedua demi membantu perekonomian keluarga (BUKTI NOMOR 6A). Usaha ini sempat Termohon hentikan sementara untuk proses persalinan, yaitu pada sekitar tanggal 29 April 2021. Usaha Termohon lanjutkan pada 15 Juli 2021, dan Termohon hentikan kembali pada sekitar 20 November 2021 untuk mempersiapkan masa MPASI anak kedua (RAMA ANAK KANDUNG KEDUA SUJADI). Namun pada Desember 2021, Pemohon meminta Termohon untuk menghentikan usaha online, dengan alasan tidak suka ada barang numpuk di rumah. Padahal ini adalah usaha yang dilakukan Termohon untuk membantu ekonomi keluarga. Sehingga Termohon terpaksa menjual barang secara RUGI, dan tidak mampu mengembalikan modal yang diperoleh dengan cara meminjam. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak mau memberikan modal kepada istrinya sendiri (Termohon), sehingga Termohon harus mencari modal dengan cara meminjam, sementara Pemohon dengan mudahnya mau meminjamkan modal ke asisten rumah tangga yang bernama mba Saroh (saksi) meskipun batal karena tidak mendapatkan lokasi usaha, bukan karena tidak ada dananya. Ini menunjukkan bahwa Pemohon abai terhadap keperluan Termohon yang dengan susah payah membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

6. Menbantah point gugatan nomor 6b : Kejadiannya tidak sesederhana itu, faktanya adalah Pemohon membersihkan lemari sehingga debu bertebaran sehingga membahayakan anak kedua (Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi), dan anak pertama sempat menangis karena dibentak oleh Pemohon. sehingga membuat Termohon dan Pemohon bertengkar, akhirnya Termohon ingin pergi dari rumah membawa anak kami, namun tidak jadi dan tidak ada ucapan CERAI. Ini adalah fakta kebohongan lain yang disampaikan oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membantah point gugatan nomor 7, bantahan : fakta yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, sebab kebutuhan Termohon tidak selalu diberikan, sehingga Termohon kekurangan untuk membeli keperluan rumah tangga. Sehingga Termohon mengambil jalan meminjam uang pinjaman online, karena Pemohon bersikap tidak mau tahu dengan kekurangan yang ada di rumah, padahal Pemohon dengan mudahnya memberikan pinjaman ke orang lain, tapi menelantarkan keluarga sendiri. ]
8. Membantah point gugatan nomor 8 : ada kebohongan yang disampaikan oleh Pemohon, yaitu : Pemohon tidak memberikan uang jajan, dan tidak ada uang sekolah sejak 2022, sebab anak pertama ANAK KANDUNG KESATU, baru sekolah di tahun 2023 (bukti nomor 8). Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta kebohongan ini.
9. Membantah point gugatan nomor 9 : ada kebohongan lain yang disampaikan oleh Pemohon, yaitu : mobil yang dibeli oleh Pemohon bukanlah HADIAH untuk Termohon. Sebab bukti kepemilikan (BPKB) masih atas nama Pemohon. Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta kebohongan ini.
10. Membantah point gugatan nomor 10a : Pemohon mengatakan bahwa selalu memberi nafkah dan mengatakan apapun yang diminta selalu diberikan. Fakta yang sebenarnya adalah uang yang diberikan selallu kurang, memang benar Pemohon memberi nafkah tiap bulan, namun tidak selalu cukup, dan usaha Termohon untuk membantu melalui online shop dihentikan. Sehingga perkataan Pemohon adalah tidak benar adanya.
11. Membantah point gugatan nomor 10b : bahwa Pemohon menyatakan memberikan uang mingguan sebesar 500.000 , perlu diketahui oleh Majelis bahwa uang tersebut baru diberikan sejak bulan November 2023, tidak lebih awal dari situ.
12. Membantah point gugatan nomor 11 : bahwa Pemohon berbohong dalam pernyataannya, dimana Termohon tidak memukul anak pertama (ANAK KANDUNG KESATU), melainkan memukul kursi dan memang mengakibatkan sapu hingga penyok, tidak sampai patah. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon sebagai bentuk didikan kepada anak yang saat itu sedang bersikap tidak mau diatur. Termohon sadar bahwa menciderai anak

Hal. 13 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan yang terlarang, dan Termohon tidak mungkin melukai anak sendiri. Mohon perhatian dari majelis Hakim untuk memperhatikan fakta kebohongan ini disamping fakta yang sudah disampaikan oleh Termohon di point sebelumnya.

13. Membantah point gugatan nomor 12 : Termohon tidak bersikap kasar dan eras kepada anak anak, melainkan berusaha bersikap disiplin dalam mendidik anak. Setiap ibu memiliki cara yang berbeda beda dalam mendidik dan menunjukkan kasih sayang, namun satu hal yang pasti adalah seorang ibu tidak akan melukai anaknya.

14. Membantah point gugatan nomor 12 : perihal kehilangan hasrat, itu tidak benar. Sebab sejak awal pernikahan Termohon lah yang selalu berinisiatif untuk memulai hubungan. Tidak pernah Pemohon melakukan inisiatif. Sehingga darimana bisa dibuktikan Pemohon kehilangan hasrat jika memang tidak pernah ada inisiatif.

15. Membantah point gugatan nomor 13 : pada point ini Pemohon juga melakukan kebohongan dalam pernyataannya. Sebab yang lebih sering membentak kepada anak anak adalah Pemohon, dan Termohon lebih sering mengingatkan Pemohon.

16. Membantah poin gugatan nomor 14 : pada point nomor 14 ini Pemohon memberikan gambaran yang keliru. Pertengkaran yang digambarkan oleh Pemohon lebih tepat dinyatakan sebagai diskusi antara Suami dan Istri, yaitu saat Suami tidak mampu kebetuhan Istri. Stress yang dikatakan oleh Pemohon adalah keadaan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, terutama karna keputusan Pemohon untuk melarang Termohon melanjutkan usaha online shop.

17. Membantah point gugatan nomor 15 : point ini memberikan gambaran yang kurang lengkap Termohon digambarkan sebagai orang yang tidak dapat menahan emosi, faktanya adalah Termohon sedang mendidik anak pertama yang sedang berbohong kepada Termohon. Sendok yang dimaksud Pemohon bukan dilempar kearah anak, namun Termohon melempar kearah lain tetapi anak pertama yang sedang diajak bicara berlari kearah lain tersebut, sehingga terkena sendok yang terlempar. Luka yang terjadi sebagai akibat dari sendok itupun dibersihkan

Hal. 14 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan diobati oleh Termohon, bukan oleh Pemohon. ini menunjukkan kepedulian Termohon terhadap anak. Komunikasi yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon menunjukkan adanya keterbukaan dari seorang istri terhadap suami yang coba dilakukan oleh Termohon, walaupun seringkali tidak ditanggapi oleh Pemohon.

18. Membantah point gugatan nomor 16 : kejadian pada 23 Desember 2023 yang membuat Termohon mengucapkan kata cerai dan menyesal menikah dengan kamu disebabkan oleh perilaku dan sikap Pemohon yang berulang kali menceritakan masalah yang dihadapi di keluarga kepada pihak luar. Termohon sudah berulang kali mengingatkan untuk tidak melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah internal keluarga. Sikap Pemohon yang mengabaikan keinginan Termohon menjadi sebab Termohon bersikap demikian, bukan semata karena Termohon yang ingin berpisah. Selain itu ada ketidak cermatan dalam penyebutan tanggal, bahwa termohon kembali ke rumah pada tanggal 24 Desember 2023, bukan 25 Desember 2023 disertai dengan bukti (16)

19. Membantah point gugatan nomor 17 : pernyataan adanya percekcoakan tidak tepat. Namun lebih pada diskusi antara Termohon dan Pemohon. Selain itu jumlah yang diberikan oleh Pemohon pun tidak tepat, bukan 70.000.00,- melainkan 68.000.000,- (bukti nomor 17). Hal lain yang tidak tepat penyampaianannya oleh Pemohon adalah statement harta satu satunya, sebab masih ada harta lain, yaitu 1 unit motor listrik roda dua (Termohon lupa mereknya) dan satu unit motor listrik roda tiga merek exotic.

20. Membantah point gugatan nomor 18 : memang benar Pemohon keluar rumah dan memutuskan untuk tidak tinggal satu atap dengan Termohon di tanggal 20 Januari 2024, dan disaksikan oleh kakak kandung dari Termohon (Dydy irawan). Perginya Pemohon dari rumah merupakan pelanggaran dari kesepakatan tidak tertulis antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 7 Januari 2023, yang sudah menyepakati untuk menyelesaikan masalah dan tidak pergi meninggalkan rumah. Kesepakatan ini diinisiasi oleh Pemohon. Sikap Pemohon yang pergi menunjukkan ketidakpatuhan Pemohon terhadap kesepakatan yang dibuat dan

*Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap Pemohon yang tidak menghargai Termohon yaitu istrinya.

21. Membantah point gugatan nomor 19 : surat yang dimaksud pada point 19 dalam gugatan bukanlah surat yang dibuat bersama antara Pemohon dan Termohon. Namun Termohon dalam keadaan tertekan dan terpaksa menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Pemohon. Sehingga Termohon meminta majelis untuk membatalkan surat tersebut demi hukum, mengingat kondisi mental Termohon yang kalut saat terpaksa menandatangani surat tersebut.

22. Membantah point gugatan nomor 20 : pengeluaran yang disampaikan Pemohon pada point ini juga tidak tepat. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, pengeluaran yang dianggarkan sebesar 15.765.000,- ini sudah termasuk biaya ART (3,5jt), dan nafkah yang diberikan kepada Termohon sebesar 2,5jt sejak bulan Februari-Maret 2024 dan dibulan April sebesar 2jt.

23. Membantah point gugatan nomor 21 : permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada point 21 menjadi tidak berdasar. Hal ini disebabkan oleh landasan yang digunakan Pemohon harus batal demi hukum, yaitu kesepakatan yang terpaksa ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 26 Januari 2024, yang dimana isi SURAT KEPUTUSAN CERAH DAN HAK ASUH ANAK-ANAK dibuat sendiri oleh Pemohon, dan Pemohon MEMAKSA Termohon untuk menandatangani nya juga yang disaksikan oleh kakak kandung Termohon (EDY SUPRAPTO) yang pada saat itu hanya ada Pemohon, Termohon, kakak kandung Termohon juga ANAK-ANAK kami.

24. Perihal Termohon KELUAR DARI RUMAH pada tanggal 26 Januari 2024 agar anak-anak yang masih sangat kecil tidak menyaksikan mommy dan daddy nya bertengkar yang dapat merusak mental mereka, dan Termohon keluar pun agar masalah mereda. tapi taunya Pemohon secara diam-diam memasukkan gugatan cerai yang bahkan dialamatkan ke alamat yang Termohon tidak tinggal lagi, beserta nomor hp yang dicantumkan tidak benar. jelas ini kesengajaan agar Termohon tidak mengetahui adanya

Hal. 16 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum cerai ini, sehingga Termohon tidak ada kesempatan untuk membela diri dan Pemohon dapat mengarang bebas untuk menjelek-jelekkan Termohon sebagai istri dan ibu dari anak-anak.

25. Pernyataan bahwa Termohon seringkali bersikap kasar juga tidak tepat. Sebagaimana yang sudah Termohon sampaikan pada point diatas, bahwa Pemohon sering membentak anak-anak, bahkan dalam point-point gugatan yang disampaikan ada cukup banyak kebohongan yang disampaikan oleh Pemohon.

26. Pada saat ini anak-anak diurus oleh suster, sedangkan Pemohon SIBUK BEKERJA. Anak-anak masih kecil yang dimana masih sangat butuh perawatan, asuhan juga kasih sayang langsung dari ibu kandungnya. Sampai saat ini, anak-anak bisa tumbuh dengan baik karena Termohon MENGURUS MEREKA SECARA LANGSUNG DENGAN PENUH KASIH SAYANG. Apabila hak asuh anak jatuh pada Pemohon, maka sudah pasti seperti selayaknya terjadi pada kehidupan, akan sulit bagi Termohon untuk menemui dan memantau perkembangan anak, karena pemohon pasti akan menghalangi termohon untuk berjumpa dengan anak-anak terlebih jika termohon sudah memiliki pasangan baru.

27. Walaupun saat ini Termohon sedang berupaya mandiri dalam mencari penghasilan, Termohon masih memiliki waktu untuk mengurus dan mengawasi anak-anak. mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan usia anak-anak yang masih dibawah usia 12 tahun. mohon dapat dipertimbangkan juga dimana Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anak. Agar ini berjalan singkat, saya percayakan dan serahkan semua keputusan kepada bapak Majelis Hakim dan pengadilan untuk memberikan keputusan dengan bijak, serta mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah disampaikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara dengan putusan:

1. Menerima gugatan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
2. Menetapkan Termohon untuk memegang Hak Asuh atas kedua anak

Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yaitu yang bernama :

a. ANAK KANDUNG KESATU, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 November 2018

b. ANAK KANDUNG KEDUA, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 20 Mei 2021

Berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001

3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan uang Maskan, Nafkah, dan Kiswah kepada Termohon selama iddah sebesar Rp. 10jt per bulan (Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI).
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan bagi kedua anak yang disebutkan pada point pertama, hingga kedua anak mencapai lulus Sarjana. Besaran biaya pendidikan yang wajib diberikan Pemohon mengikuti kebutuhan pendidikan kedua anak, sehingga akan ditentukan kemudian, namun untuk saat ini diperlukan biaya sekitar Rp. 3jt per bulan. Biaya pendidikan akan meningkat setiap tahun sesuai dengan peningkatan jenjang pendidikan.
5. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah sebagai biaya hidup kedua anak yang disebutkan di point pertama, sebesar 5jt per bulan dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun, hingga kedua anak mampu mengurus dirinya sendiri.
6. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah bagi Termohon sebesar 5jt per bulan, dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun hingga anak berusia 12 tahun (Pasal 105 KHI).

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sebagaimana suratnya tertanggal 16 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

## REPLIK PEMOHON

---

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pemohon secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan termohon di dalam jawabannya, kecuali secara jelas diakui kebenarannya Pemohon;

Hal. 18 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar faktanya di point 1 pada jawaban, sampai terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah yang beralamat tercantum dalam Surat Permohonan Gugatan, sehingga jika sebelumnya tidak diperjelas tentang tempat tinggal sebelumnya setelah pernikahan maka tidak merubah inti pokok dari permasalahan. Pemohon secara jelas sudah menjelaskan dalam awal dalil Permohonannya.
3. Bahwa tidak benar di point 2 dikatakan Pemohon tidak terbuka mengenai jumlah penghasilan. Sudah dijelaskan oleh Pemohon bahwa dari awal pernikahan gaji Pemohon sebesar Rp. 9.000.000 dan selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000. namun tetap saja Termohon merasa kurang.
4. Bahwa benar faktanya pada point 3 Termohon mengucapkan kata Cerai namun tidak demikian dengan Pemohon yang dikatakan jarang membantu Termohon dalam mengurus bayi, meski sibuk Pemohon selalu turut membantu dalam kepengurusan anak.
5. Bahwa benar faktanya pada point 4 Termohon mengakui pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon. Padahal dalam berumah tangga yang sesuai Ajaran Agama Islam bahwasannya istri tidak boleh pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami apapun alasannya kecuali terjadi KDRT fisik yang terbukti melukai Termohon sebagai istri dan memerlukan pertolongan sehingga harus pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri.
6. Bahwa benar faktanya pada point 5 Pemohon mengalami kesulitan ekonomi sehingga kurang mencukupi keinginan Termohon sehingga Termohon membuka usaha online, meski demikian Pemohon selalu tetap berusaha mensupport dana untuk usaha online Termohon dibidang pakaian, meski tetap saja dianggap selalu kurang oleh Termohon.
7. Bahwa tidak benar jawaban bantahan pada point 6 sampai 8 karena fakta-fakta yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya Gugatan adalah benar adanya.
8. Bahwa benar faktanya di point 9 Pemohon telah membelikan mobil seperti yang diinginkan Termohon sebagai hadiah. Meskipun harus meminjam uang kantor dengan syarat dipotong dari gaji setiap bulan. Sehingga

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus dicantumkan nama pemohon dalam BPKB karena menghindari tagihan kantor nantinya langsung ke Termohon sebagai istri supaya tidak terbebani atau bertanggung jawab kalau ada penunggakan atau permasalahan yang timbul terkait kredit.

9. Bahwa tidak benar pada point 10 dan 11 bahwa adanya kebohongan dari pemohon mengenai pemberian masalah nafkah. Padahal pemohon sudah memberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan dari penghasilannya.
10. Bahwa benar faktanya dari point 12 bahwa sapu ijuk sampai patah akibat dari pemukulan Termohon kepada kaki anak pertamanya ANAK KANDUNG KESATU dan itu diakui oleh kakak Termohon kepada Pemohon.
11. Bahwa bantahan Termohon dari point 12 dan 13 jelas-jelas menunjukkan sifat keras Termohon sebagai ibu yang seharusnya bisa lebih lembut dan sabar dalam mendidik anak. Bahkan penjelasan di point 13 bahwa Pemohon yang lebih sering membentak anak-anak daripada Termohon adalah sikap manipulatif yang dibuat-buat.
12. Bahwa benar pada point nomor 14, dari awal pernikahan memang Termohon yang berinisiatif untuk melakukan hubungan suami isteri namun memang begitulah tipe dari Pemohon dan hal ini diketahui oleh Termohon, namun faktanya seiring perjalanan waktu melihat sikap dan perilaku kasar dan sikap kerasnya Termohon terhadap anak-anak, seringkali meninggalkan rumah ketika ketidak stabilan emosi dan tidak mentaati suami sebagai selayaknya seorang isteri dan sikap Termohon yang tidak pernah berubah, tanpa Termohon sadari sikap yang telah dilakukan Termohon telah membuat Pemohon kehilangan hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri.
13. Bahwa bantahan point 15 menunjukkan adanya pengalihan isu seolah-olah Pemohon yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya dengan mengatakan lebih sering membentak. Padahal Termohon yang sering berinteraksi dengan anak-anak di rumah dibanding Pemohon yang seharian bekerja di kantor. Bahkan faktanya Termohon seringkali marah dengan mengucapkan kata-kata kasar yang sangat tidak layak diucapkan seorang ibu kepada anaknya seperti memaki dengan sebutan setan, dengan nada tinggi mengatakan "mami jadi setan" yang membuat anak-anak takut, serta

Hal. 20 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting gelas persis di dekat badan anak, melempar sendok. Dan dengan keadaan sadar bahwa Termohon sering kali meluapkan emosinya dan beberapa kali mencederai anak, sehingga berbanding terbalik dengan pernyataan Termohon yang menyebutkan Pemohon yang kasar. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah jelas memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

14. Bahwa bantahan Termohon pada point 16 jelas-jelas tidak mendasar seolah-olah Pemohon tidak berusaha dalam memenuhi kebutuhan dan cicilan tiap bulan. Yang terjadi Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan tidak bisa berdiskusi dengan baik karena sikap Termohon yang pemarah.
15. Bahwa benar faktanya pada point 17 Termohon mengakui kepada Pemohon melalui Chat WA bahwa dia habis melempar anak pertamanya dengan sendok yang mengenai bagian dekat alis mata sampai berdarah, Termohon telah melukai anaknya;
16. Bahwa benar faktanya pada point 18 Termohon mengakui mengucap kata cerai dan menyesal menikah dengan Pemohon yang berarti benar adanya.
17. Bahwa benar faktanya pada point 19 Pemohon menjual mobil meskipun masih ada 2 motor listrik karena tidak adanya kesanggupan dalam membayar cicilan dan hutang-hutang yang timbul akibat perbuatan Termohon meminjam uang di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon.
18. Bahwa benar faktanya pada point 20 karena ketidak stabilan emosi Termohon, maka Pemohon menghindari pertengkaran demi kenyamanan psikologis anak sehingga Pemohon berinisiatif keluar rumah demi suasana rumah yang baik bagi anak-anak.
19. Bahwa di point 21 pada jawaban Termohon bahwasannya surat kesepakatan dibuat secara terpaksa tetapi Termohon tidak dapat membuktikannya dengan demikian surat kesepakatan tersebut dilakukan dengan sukarela antara Termohon dengan Pemohon.
20. Bahwa di point 22 pada jawaban Termohon bahwasannya Termohon selalu mengada-ngada tanpa pembuktian yang nyata, oleh karenanya Termohon tetap dalam pendiriannya.

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tidak benar tuduhan Termohon pada point 23 karena faktanya penandatanganan surat kesepakatan yang dibuat tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan sukarela, terlepas dari siapa yang membuat surat kesepakatan tersebut selama isi dan poin-poin dari kesepakatan itu tidak bertentangan dengan Hukum maka kesepakatan tersebut adalah sah karena sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat”:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

22. Bahwa pada point 24 terkait kesalahan nomor rumah tinggal Termohon sudah diklarifikasi di hadapan Majelis Hakim di sidang pertama. Karena hal tersebut bukan karena kesengajaan dan dapat dimaklumi.

23. Bahwa tidak benar di point nomor 25 dikatakan Pemohon sering membentak karena Termohon mempunyai ketidak stabilan emosi dalam merawat anak.

24. Bahwa tidak benar di point nomor 26 bahwasannya Termohon membawa pergi anak-anak Pemohon dengan Termohon yaitu ANAK KANDUNG KESATU dan Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi pada saat Pemohon sedang bekerja, Pemohon tidak mengetahui dimana anak-anak berada. Pemohon bertanya kepada Termohon tinggal dimana tetapi jawabannya tinggalnya jauh, Pemohon pun bertanya kepada kakak Termohon jawabannya tidak tahu. Selain itu semenjak anak-anak tinggal dengan Termohon, ANAK KANDUNG KESATU tidak pernah masuk sekolah hingga saat ini, namun Pemohon sampai saat ini masih tetap membayarkan uang sekolah ANAK KANDUNG KESATU. Berbeda pada saat Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon (rumah orangtua Pemohon) tanpa membawa anak-anak. Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu maupun membawa jalan-jalan bahkan Termohon pernah membawa anak-anak menginap tetapi Pemohon selalu memperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah jelas memutarbalikkan fakta dan melakukan kebohongan besar.

Hal. 22 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Pemohon mengajukan kepada Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon atas pertimbangan:

1. Termohon seringkali melakukan kekerasan verbal terhadap anak Pemohon;
2. Termohon seringkali berbuat kasar kepada anak-anak sampai mengakibatkan anak terluka;
3. Termohon tidak memiliki penghasilan tetap yang mempengaruhi fisik dan pendidikan anak;
4. Termohon tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang layak sehingga berpengaruh pada mental dan kesehatan anak-anak.

Yurisprudensi Nomor : 110 K/AG/2007

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada gugatan Pemohon terkecuali dinyatakan lain pada replik ini, terhadap jawaban Termohon tersebut dapat dijawab Pemohon sebagai berikut:
2. Bahwa pada pokoknya, Pemohon tetap pada gugatan Pemohon semula dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Pemohon hanyalah sebagai karyawan swasta biasa yang dimana penghasilannya tidak seperti Termohon dalilkan, bahkan banyaknya pengeluaran yang Pemohon selesaikan akibat hutang-hutang yang disebabkan dari Termohon;
4. Bahwa mut'ah dan iddah untuk Termohon bahwasannya Pemohon tetap merujuk pada kesepakatan dan pernyataan yang sudah disepakati antara Pemohon dengan Termohon di depan hakim mediator yaitu senilai Rp 1.000.000,-
5. Bahwa atas pengasuhan anak yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan cerai dinyatakan bahwa anak-anak ikut bersama Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;
4. Menetapkan yaitu:
  - 4.1. Menetapkan nafkah selama masa iddah sesuai kesepakatan yang sudah disepakati antara Pemohon dengan Termohon di depan hakim mediator yaitu senilai Rp 1.000.000,-
  - 4.2. Menetapkan nilai uang mut'ah sesuai kesepakatan yang sudah disepakati antara Pemohon dengan Termohon di depan hakim mediator yaitu senilai Rp 1.000.000,-
5. Menetapkan biaya Perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik sebagaimana suratnya tertanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

### DUPLIK TERMOHON

---

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak secara tegas gugatan Pemohon maupun Replik nya, Kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima semua dalil jawaban pertama nya dan mohon untuk dicatat kembali dalam duplik ini.
3. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil poin nomor 3 yang dikatakan bahwa Pemohon terbuka dengan jumlah penghasilan nya, yang terjadi adalah pemohon tidak pernah memberikan bukti penghasilan dari awal pernikahan yang menjadikan pemicu rasa ketidakpercayaan dalam hal keuangan sampai saat gugatan ini dibuat Termohon tidak pernah

Hal. 24 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah pasti penghasilan Pemohon sebagai suami.

4. Termohon menolak dengan tegas pengakuan pemohon di point no 4 yang mengatakan turut membantu dalam mengurus bayi. Jika memang Pemohon seperduli itu sebagai seorang suami juga bapak dari bayi kami, tidak mungkin Termohon sampai mengalami syndrome Baby Blues, yang mengakibatkan ASI Termohon berhenti.

5. Di point no. 5 meski Termohon berdosa dalam hal pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apakah dibenarkan seorang suami melakukan abusive verbal terhadap seorang istri yang selayaknya dilindungi dan dihargai keberadaannya pasca melahirkan seorang anak. Pemohon sebagai imam dan kepala rumah tangga dengan jelas tidak bisa memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap pemohon sebagai istri. Meski pemohon berdosa karna keluar rumah tanpa seizin suami, disini suami telah dzholim terhadap istri dengan kata-kata kasarnya.

6. Di point no. 6-8 Termohon menolak dengan tegas dalil dimana Pemohon selalu tetap berusaha mensupport dana untuk usaha online di bidang pakaian, kenyataan yang terjadi adalah Pemohon harus berhutang untuk memulai usaha tersebut dan hutang yang disebabkan itu karna Pemohon abai dengan masalah yang terjadi, seperti yang Termohon sampaikan di jawaban gugatan cerai point no. 5-8 disertai bukti dan saksi.

7. Di point no. 8 Termohon tidak membenarkan perihal pembelian mobil tersebut sebagai hadiah, karna pada saat Pemohon dan Termohon berdiskusi, Pemohon lah bersikeras meminta izin untuk menjual mobil tersebut dengan alasan untuk menutup hutang dan menambah bulanan Termohon yang memang tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Setelah mobil terjual pun Pemohon tidak transparan kepada Termohon perihal harga jual mobil yang dikatakan terjual dengan harga 170jt padahal bukti transfer yg ditemukan oleh pemohon dalam chatt WA dengan sepupunya sebesar 190jt. Dan pada saat Termohon bertanya kenapa Pemohon harus berbohong perihal penjualan mobil tersebut, Pemohon berkata memang laku nya segitu karna pernah terjadi kecelakaan pada mobil, yang jelas-jelas pada saat kami punya mobil, kami memiliki asuransi mobil. Dan yang dimaksud kecelakaan tersebut hanya

Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyok sedikit di bagian pinggir mobil dan baret saja.

8. Di point 9 Termohon membantah pengakuan Pemohon, yang Termohon sudah jelaskan di jawaban gugatan cerai di point 10 dan 11 adalah benar ada nya.

9. Termohon membantah pengakuan Pemohon di point 10, dan sudah dijelaskan bahwa Termohon tidak pernah memukul anak pertama kami dan dengan menggunakan sapu ijuk hingga patah melainkan memukul kursi dan memang mengakibatkan penyok bukan patah karena sapu tersebut terbuat dari alumunium bukan kayu. Dan sudah pula dijelaskan oleh Termohon di jawaban gugatan point no. 12. Disini sudah jelas terlihat bahwa Pemohon mengarang cerita dan melebih-lebihkan suatu keadaan, yang sama sekali Termohon tidak pernah memukul anak pertama kami. Dan disini Termohon difitnah pula kalo kakak dari Termohon mengakui, ini kakak yang mana yaa yang mengakui??

10. Di point 11 Termohon keberatan dengan omongan Pemohon yang dimana saat seorang ibu mendidik anak nya untuk disiplin dikatakan sifat yang keras. Karna tiap ibu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendidik dan menunjukkan kasih sayang terhadap anaknya. Dan satu hal yang pasti seorang ibu tidak akan melukai anak nya kecuali IBU dari Pemohon.

11. Di point 12 bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya inisiatif untuk memulai hubungan suami istri bisa dikatakan kehilangan hasrat?? Suami yang seperti apa yang tidak di taati?? Bahkan pada saat Termohon meningkatkan pelayanan hanya untuk Pemohon, Pemohon bilang "jangan seperti itu mam, aku jadi makin insecure" Terdengar lucu, pada saat Pemohon komplain dan Termohon memperbaiki, Pemohon berbicara seperti itu. Jadi Termohon sebagai istri harus bagaimana? Semua terlihat salah di mata Pemohon. Perihal Termohon pergi, itu semua sudah di jelaskan di jawaban gugatan point no. 18.

12. Di point 13, Termohon dengan tegas menolak semua dalil ucapan Pemohon, disini Termohon mempunyai bukti bahwa Pemohonlah yang bersikap emosional, kasar dan keras terhadap anak, jadi bagaimana mungkin ketua Majelis ingin memberikan hak asuh anak-anak kepada

Hal. 26 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah yg emosional, dan kasar. (bukti primer point 3)

13. Di point 14, bagaimana mungkin tidak berdasar memang pada kenyataan yang ada Pemohon tidak mau tau dengan keadaan keuangan yang dikatakan Termohon tidak mencukupi, dan pada saat Termohon berhutang yang dikarenakan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Pemohon hanya bisa menyalahkan.

14. Di point 15, Termohon membantah dengan keras Pengakuan Pemohon yang menyebutkan dengan sengaja melukai anak pertama kami, karna kronologi nya tidak seperti itu dan sudah di jelaskan di jawaban gugatan pada point 17.

15. Di point no 16 memang dibenarkan Termohon mengucapkan kalimat tersebut yang dikarenakan Perilaku dan sikap Pemohon yang berulang kali menceritakan masalah yang dihadapi keluarga kepada pihak luar. dan Termohon sudah berulang kali mengingatkan untuk tidak melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah internal keluarga. Sikap Pemohon yang mengabaikan keinginan Termohon menjadi sebab Termohon bersikap demikian, bukan semata karena Termohon yang ingin berpisah.

16. Di point 17, memang benar faktanya Pemohon menjual mobil itupun dikarnakan bukan hanya Termohon yang berhutang melainkan Pemohon juga berhutang yang Pemohon tidak pernah memberikan bukti jelas pembayaran-pembayaran secara rinci dan terbuka tentang hutang juga gaji Pemohon kepada Termohon. Mengenai Termohon meminjam uang di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon itu memang benar, yang dikarnakan Pemohon tidak mau tau dan tidak mau peduli akan pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang diluar jangkauan.

17. Di point 18, Termohon membantah ketidakstabilan emosi yang di sebutkan di point ini, karna pada awal mula yang memicu pertengkaran tersebut itu Pemohon sendiri dan Termohon mencoba untuk bersabar juga memenangkan Pemohon agar masalah yang terjadi tidak terus berlanjut, akan tetapi Pemohon bersikeras untuk pergi dari rumah dan melanggar kesepakatan tidak tertulis yang telah di sepakati Pemohon dan Termohon di tanggal 7 Januari 2024 dan yang diinisiasi oleh Pemohon yang berbunyi " Kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sudah menyepakati untuk

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah dan tidak pergi meninggalkan rumah", Namun Pemohon yang melanggar kesepakatan tersebut.

18. Di point 19 Termohon membantah bahwa Surat yang dibuat tidak bisa di buktikan karna :

- A. Surat sudah dibuat oleh Pemohon secara sepihak tanpa diskusi dengan termohon.
- B. Pemohon langsung memberikan surat kepada Termohon untuk ditandatangani.
- C. Termohon saat itu dalam keadaan tertekan dengan kondisi yang tidak bisa berfikir dengan sehat, yang dikarenakan Pemohon selalu mengatakan ingin Cerai secara terus menerus kepada Termohon.
- D. Pada saat Termohon menandatangani Surat yang disodorkan Pemohon disitu ada Saksi (Kakak Pertama Termohon) tapi disurat tersebut Kakak pertama Termohon tidak menandatangani.

19. Termohon membantah di point 20 yang disebut "Termohon terlalu mengada-ada tanpa ada pembuktian yang nyata". Mengapa Termohon tetap pada pendiriannya, dikarenakan Termohon mempunyai bukti yang nyata.

20. Di Point 21 Termohon membantah dengan dalil yang disebutkan Pemohon. Karna di point 18 Termohon sudah menjelaskan keadaan yang sebenarnya

21. Dipoint 22 Terkait nomor rumah tempat tinggal sudah diklarifikasi dan Termohon maklumi karna ketidaksengajaan

22. Dipoint 23 Termohon membantah pengakuan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon memiliki ketidakstabilan emosi, disini Termohon mempunyai bukti yang dimana Pemohonlah yang mempunyai ketidakstabilan emosi (bukti primer no. 3 dan bukti duplik 22)

23. Dipoint 24 memang benar bahwa Termohon membawa pergi anak-anak Termohon di tanggal 23 April 2024 yang dikarnakan

- A. Termohon sudah tidak mempercayai Pemohon untuk mengurus anak-anak kami, yang dimana ketika Termohon datang menjenguk ke 2 anak kami selalu dalam keadaan sakit, dan Termohon melihat keadaan anak pertama kami (ANAK KANDUNG KESATU Alvarendra) terdapat

Hal. 28 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di bagian atas mulut, gigi bagian atas patah juga lebam di bagian rongga rusuk kanan nya, yang dimana pada saat itu Termohon menanyakan keadaan anak pertama kami kepada suster kenapa bisa seperti itu dan dikarnakan apa, dan suster menjawab pada saat itu suster sedang mandi. Yang dimana Pemohon pun juga tidak mengetahui ada nya luka lebam yang diakibatkan jatuh nya anak pertama kami (ANAK KANDUNG KESATU) sampai luka itu sudah sampai 3hari dan tidak di obati pada saat suster pun mengetahui ada nya luka lebam tersebut. Juga keadaan anak ke 2 kami (Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi) yang dimana tangan dan kaki nya sampai mengelupas (bukti video). Yang dimana pada saat Termohon menjaga anak-anak kami tidak pernah sampai seperti itu.

B. Termohon membantah perihal Pemohon bertanya tentang tempat tinggal Termohon, kenyataannya Pemohon tidak pernah bertanya kepada pemohon

C. Meski pada saat ini anak pertama kami sedang tidak masuk sekolah, Termohon tetap mengajarkan membaca dan menulis di rumah. Dan Termohon pun sudah meminta izin kepada pihak sekolah sementara.

24. Bahwa Dipoint 25 Termohon meminta kepada majelis hakim untuk tidak memberikan Hak Asuh anak-anak kepada Pemohon yang dimana :

A. Pemohon sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu untuk mengurus anak-anak

B. Pemohon lalai dalam memperhatikan dan mengasuh anak-anak

C. Meski pada saat ini Termohon sedang memandirikan diri, Termohon masih memiliki waktu untuk mengurus anak-anak

D. Meski Pemohon memiliki Penghasilan tetap tetapi Pemohon terlalu perhitungan untuk memberikan kehidupan yang layak terhadap anak-anak (bukti 24)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak REPLIK yang di buat Pemohon yang berisi kan fitnah an tanpa ada nya bukti, juga melebih-lebihkan suatu keadaan yang sebenarnya dan ada nya kebohongan dalam Replik yang dibuat.

2. Menerima gugatan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon

3. Menetapkan Termohon untuk memegang Hak Asuh atas kedua anak Termohon, yaitu yang bernama :

- a. ANAK KANDUNG KESATU, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 November 2018
- b. ANAK KANDUNG KEDUA, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 20 Mei 2021

Berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan uang :

- a. Mut'ah 1 unit Sepeda motor merk honda beat cash
- b. Maskan, Nafkah, dan Kiswah kepada Termohon selama iddah dengan nilai sesuai kebutuhan Termohon sebesar Rp. 7jt per bulan (Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI)
- c. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan bagi kedua anak yang disebutkan pada point pertama, hingga kedua anak mencapai lulus Sarjana. Besaran biaya pendidikan yang wajib diberikan Pemohon mengikuti kebutuhan pendidikan kedua anak, sehingga akan ditentukan kemudian, namun untuk saat ini diperlukan biaya sekitar Rp. 3jt per bulan. Biaya pendidikan akan meningkat setiap tahun sesuai dengan peningkatan jenjang pendidikan.
- d. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah sebagai biaya hidup kedua anak yang disebutkan di point pertama, sebesar 5jt per bulan dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun, hingga kedua anak mampu mengurus dirinya sendiri
- e. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah bagi Termohon sebesar 5jt per bulan, dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun hingga anak berusia 12 tahun (Pasal 105 KHI)

5. Bahwa Termohon tetap pada jawaban gugatan Termohon yang di sertai dengan bukti dan saksi.

6. Bahwa penandatanganan Surat yang dibuat harus batal demi hukum

Hal. 30 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



seperti yang sudah dijelaskan di point 18.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

---

**BUKTI PEMOHON**

---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi KTP NIK 3173080411800001 atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP NIK 3173056306911001 atas nama TERMOHON (Termohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/127/II/2018 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173082108180021 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai isteri dan ANAK KANDUNG KESATU serta Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi selaku anak kandung, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 07 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-28122018-0328 atas nama ANAK KANDUNG KESATU, lahir di Jakarta tanggal 22 November 2018, sebagai anak kesatu laki-laki dari ayah Pemohon dan ibu Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-07062021-0018 atas nama Rama ANAK KANDUNG KEDUA Sujadi, lahir di Tangerang tanggal 20 Mei 2021, sebagai anak kedua laki-laki dari ayah Pemohon dan ibu Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta, bernomor 18.503/006/II/2018 tertanggal 8 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 26 Januari 2024 hari Jum'at atas nama Pemohon dan Termohon, serta ditanda-tangani pula oleh saksi-saksi yaitu Stephanus Denny Chandra dan Oki Setiamanah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Hal. 32 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tentang Hak Asuh Anak tertanggal 26 Januari 2024 hari Jum'at atas nama Pemohon dan Termohon, serta ditanda-tangani pula oleh saksi-saksi yaitu Stephanus Denny Chandra dan Oki Setiamanah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tentang Kebebasan Ibu untuk Bertemu Anak tertanggal 4 Februari 2024 atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp tanpa tanggal antara Termohon dengan Pemohon mengenai pelemparan sendok sampai mengenai sekitar alis ANAK KANDUNG KESATU (anak pertama) sampai berdarah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan sumber aslinya di Handpone milik Pemohon ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Daftar Absensi bulan April 2024 dan Mei 2024 atas nama ANAK KANDUNG KESATU (anak pertama) tidak pernah masuk sekolah dari tanggal 22 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh pihak Sekolah TK Al-Kahfi (Guru Kelas dan Kepala Sekolah) tempat anak tersebut bersekolah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi M-Banking Bank BCA berupa transfer uang dari PEMOHON (Pemohon) kepada Ananda Mardiana Dewi untuk Pembayaran Sekolah atas nama ANAK KANDUNG KESATU (anak pertama) dari bulan Maret 2024 sampai bulan Juni 2024, yang aslinya dari aplikasi M-Banking Bank BCA, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Salary Slip (Slip Gaji) bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Pemohon dengan gaji bersih yang diterima paling

Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sejumlah Rp 15.400.000, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. As Food, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi M-Banking Bank BCA berupa transfer uang dari PEMOHON (Pemohon) kepada TERMOHON (Termohon) untuk keperluan Termohon dan anak dari bulan Juni 2023 sampai bulan Desember 2023, yang aslinya dari aplikasi M-Banking Bank BCA, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi M-Banking Bank BCA berupa transfer uang dari teman Pemohon kepada PEMOHON (Pemohon) untuk keperluan peminjaman uang oleh Pemohon dari teman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang aslinya dari aplikasi M-Banking Bank BCA, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Screenshot Pesan WhatsApp tanpa tanggal antara Termohon dengan Pemohon mengenai hutang pinjaman online (Pinjol) yang dilakukan oleh Termohon sebesar Rp 36.000.000, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan sumber aslinya di Handpone milik Pemohon ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Lembar Persetujuan Kredit di BDS atas nama PEMOHON untuk keperluan pembayaran pinjol Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh BDS tertanggal 18 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi M-Banking Bank BCA berupa transfer uang dari PEMOHON (Pemohon) kepada TERMOHON (Termohon) untuk pemberian hasil penjualan mobil yang diberikan kepada Termohon, yang aslinya dari aplikasi M-Banking Bank BCA, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 34 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi M-Banking Bank BCA berupa transfer uang dari PEMOHON (Pemohon) kepada TERMOHON (Termohon) untuk keperluan Termohon dari bulan Februari 2024 sampai bulan April 2024, yang aslinya dari aplikasi M-Banking Bank BCA, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi M-Banking Bank BCA berupa transfer uang dari PEMOHON (Pemohon) kepada TERMOHON (Termohon) untuk keperluan anak-anak dari bulan Mei 2024 sampai bulan Juni 2024, yang aslinya dari aplikasi M-Banking Bank BCA, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.21 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula bukti surat tambahan sebagai berikut:

22. Printout satu helai Foto memperlihatkan mobil bak terbuka yang sedang mengangkut barang-barang rumah tangga dan didepan mobil tersebut terlihat motor roda 3 (tiga), yang menurut Pemohon motor roda 3 tersebut diberikan kepada Termohon untuk anak-anak, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.22 dan diparaf;

23. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 26 Januari 2024 hari Jum'at atas nama Pemohon dan Termohon, serta ditanda-tangani pula oleh saksi-saksi yaitu Stephanus Denny Chandra dan Oki Setiamanah, yang telah dilakukan penandaan (Waarmerken) dihadapan Notaris di Jakarta Barat pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor 01/W/VII/2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.23 dan diparaf;

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



24. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tentang Hak Asuh Anak tertanggal 26 Januari 2024 hari Jum'at atas nama Pemohon dan Termohon, serta ditanda-tangani pula oleh saksi-saksi yaitu Stephanus Denny Chandra dan Oki Setiamanah, yang telah dilakukan penandaan (Waarmerken) dihadapan Notaris di Jakarta Barat pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor 02/W/VII/2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.24 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI KESATU**, umur 46 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Metro Kota Tangerang, dan terakhir tinggal bersama serta membina rumah tangga di Meruya Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG KESATU yang saat ini berumur 5 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA yang saat ini berumur 3 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setahu saksi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah mereka di Metro, waktu itu saksi melihat Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima dan kemudian masuk kamar dan marah-marah karena masalah rumah tangganya diketahui orang lain;

Hal. 36 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon seringkali merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon lebih dari cukup, selain itu Termohon seringkali punya banyak hutang online (pinjol) yang memberatkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji tiap bulan sekira 18 (delapan belas) juta rupiah yang hampir semuanya dipakai untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon terkadang pinjam uang dari teman-teman Pemohon atau dari perusahaan tempat kerja Pemohon untuk menyenangkan isteri (Termohon), antara lain untuk beli mobil dan motor listrik untuk anak-anak, serta untuk bayar pinjaman online yang diambil oleh Termohon;
- Bahwa dalam hal pengasuhan anak, saksi pernah melihat dan mendengar Termohon ketika sedang emosi dan marah-marah mengatakan "setan" kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon mengenai Termohon melempar anak pakai garpu ampai pelipis anak berdarah;
- Bahwa pada Bulan Januari 2024 Termohon yang pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama, bukan karena diusir, kemudian Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tempat tinggal Termohon setelah berpisah dengan Pemohon, hanya pernah dengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, awalnya anak-anak tinggal bersama Pemohon ada ada baby sister yang ikut membantu mengasuh anak-anak, tetapi kemudian Termohon datang ke rumah untuk pinjam anak-anak, dan ternyata sampai sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Pemohon;

Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon, anak pertama masih tetap sekolah di TK, namun setelah dibawa oleh Termohon bahwa anak tersebut sudah tidak masuk sekolah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana keadaan anak-anak selama dalam asuhan Termohon, karena saksi tidak pernah bertemu lagi dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah diperlihatkan surat kesepakatan cerai dan hak asuh anak kepada saksi yang sudah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa surat tersebut dibuat oleh Termohon kemudian saksi diminta ikut tandatangan sebagai saksi surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan saran khususnya kepada Pemohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon semenjak sekolah di SD, saksi kenal pula dengan Termohon sebagai istri Pemohon sejak ia menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Karang Tengah, Metro, Kota Tangerang, kemudian terakhir tinggal bersama di Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG KESATU yang saat ini berumur 5 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga

Hal. 38 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya dengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab perselisihan karena masalah ekonomi keluarga, Termohon mempunyai pinjaman ke Pinjol (Pinjaman Online) sampai sejumlah 40 juta rupiah, namun saksi tidak tahu kapan pinjaman tersebut terjadi dan saksi juga tidak tahu pemakaian uang pinjaman tersebut oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji sebulan sekira 18 juta rupiah, dan yang diberikan kepada isteri (Termohon) sebesar 9 juta rupiah. Saksi bisa tahu karena pernah diperlihatkan bukti slip gaji dan transferan uang dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah pinjam uang dari perusahaan yang dipergunakan beli mobil untuk keperluan isteri (Termohon), namun mobil tersebut sudah dijual lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pula beberapa kali pinjam uang dari saksi, yang katanya untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengurusan anak, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon seringkali emosian dalam mengurus anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah memperlihatkan kepada saksi surat kesepakatan cerai dan pengasuhan anak, kemudian saksi diminta oleh Pemohon untuk ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut sebagai saksi kesepakatan;

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah memberikan saran kepada Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama TERMOHON (Termohon) tertanggal 3 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Termohon sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai sekarang bekerja sebagai Staff Sales, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ranti Mandasari sebagai Direktur Utama PT. Manda Jaya Transindo berlokasi di BSD XIV, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan (Slip Gaji) atas nama TERMOHON (Termohon) untuk bulan Maret, April, Mei dan Juni tahun 2024 dengan total gaji bersih yang diterima sejumlah Rp 6.000.000, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Manda Jaya Transindo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp tanpa tanggal antara Suster (pengasuh anak) dengan Termohon mengenai sikap Pemohon terhadap anak-anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan sumber aslinya di Handpone milik Termohon ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp tanpa tanggal antara Pemohon dengan Termohon mengenai sikap Pemohon terhadap anak-anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan sumber aslinya di Handpone milik Termohon ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

Hal. 40 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



5. Fotokopi Surat Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Manda Jaya Transindo Nomor 23 Tanggal 17 Juni 2021, yang antara lain menerangkan bahwa Ranti Mandasari sebagai Direktur PT. Manda Jaya Transindo yang berkedudukan hukum serta berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI KESATU**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, saksi kenal pula dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Kota Tangerang, dan terakhir mereka tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kembangan, Kota Jakarta Barat;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG KESATU yang saat ini berumur 5 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA yang saat ini berumur 3 tahun, kedua anak tersebut saat ini belum bersekolah;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangga mulai tidak rukun, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman mereka;

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah ataupun penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu ujungnya mereka sudah sama-sama mau berpisah/bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Januari tahun 2024, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal di rumah kontrakan bersama kedua orang anak kandungnya;
- Bahwa setelah berpisah rumah, setahu saksi Termohon saat ini sudah bekerja sebagai sekretaris di Bank BCA, Termohon setiap hari (siang) pergi dari rumah untuk bekerja cari nafkah;
- Bahwa saksi saat ini belum menikah dan bekerja membikin bunga sehingga punya banyak waktu luang dan setiap hari datang ke rumah kontrakan Termohon untuk menjaga dan mengurus anak-anak dari urusan mandi, pakaian, makan, bermain, belajar dan keperluan anak-anak lainnya. Kemudian saksi pulang sore setelah Termohon sampai rumah sepulang bekerja, sehingga dari sore sampai malam anak-anak diasuh kembali oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon serta dibantu oleh saksi, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat tidak kekurangan apapun, kebutuhannya juga terjamin karena Termohon mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, saksi belum pernah melihat Termohon melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap anak, setahu saksi walaupun marah terhadap anak masih dalam harap wajar dalam rangka mendidik anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anaknya, tidak pernah keluyuran keluar rumah kecuali untuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Termohon dari bekerja cukup untuk menghidupi kedua orang anaknya, walaupun ada kurang dibantu oleh saudara kandung yang lainnya karena baik ibu maupun ayah kandung Termohon dan saksi keduanya sudah meninggal dunia;

Hal. 42 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi walaupun terpaksa pengurusan anak dibantu oleh baby sister, Termohon masih sanggup untuk menggaji baby sister;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai satu orang anak dari suaminya yang pertama yang menikah secara sirri, kemudian anak tersebut saat ini diasuh oleh orangtua mantan suami Termohon di Garut,
- Bahwa saksi pernah memberikan saran supaya Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena kedua-duanya sudah sama-sama mau bercerai;

**1. SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Kota Tangerang, dan terakhir mereka tinggal bersama dan membina rumah tangga di Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG KESATU yang saat ini berumur 5 tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi juga punya keluarga dan pula rumah saksi agak jauh dengan rumah tempat tinggal Termohon sehingga jarang bertemu dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah namun tidak tahu sudah berapa lama, Termohon saat ini tinggal di rumah kontrakan bersama dengan kedua orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Termohon, kedua orang anak tersebut lebih sering dibantu pengasuhannya oleh kakak Termohon yang bernama Dydy;

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi saran supaya Pemohon dan Termohon tidak bercerai, namun tidak berhasil karena kedua-duanya sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga tersebut di atas, Termohon mengajukan pula satu orang saksi tambahan sebagai berikut:

**2. SAKSI KETIGA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon dari sejak SMA, saksi kenal pula kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih sering bertemu dengan Termohon setidaknya sebulan dua kali;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masih kecil;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang sejumlah 12 juta rupiah dengan mempergunakan aplikasi pinjaman online atas nama saksi, pinjaman tersebut telah dibayar dengan dicicil namun saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut dibayari oleh suaminya (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi saat ini Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon, setahu saksi anak-anak tinggal bersama Termohon di rumah kontrakan;
- Bahwa surat keterangan kerja dan slip gaji atas nama Termohon adalah benar dikeluarkan oleh saksi sebagai direktur perusahaan PT. Manda Jaya Trasindo sesuai dengan Akta Notaris yang dijadikan bukti oleh Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa Termohon bekerja di perusahaan milik saksi yang usahanya di bidang Forwading Container dari bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang, tugas Termohon bukan di lapangan tetapi sebagai sekretaris berlokasi di kantor perusahaan yang juga rumah saksi;

Hal. 44 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tanpa ada lembur dan dengan gaji tiap bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, ketika Termohon bekerja di perusahaan saksi, kedua anak Termohon tinggal di rumah kontrakan Termohon dengan dijaga atau diurus oleh kakak kandung Termohon yang belum menikah, dan anak-anak tersebut nampaknya dalam keadaan baik-baik saja karena selama jam kerja belum pernah ada telpun dari kakak Termohon mengenai kondisi anak-anaknya yang tidak baik;
- Bahwa selesai jam kerja, Termohon langsung pulang ke rumah menemui anak-anaknya, saksi tahu Termohon tidak pernah keluyuran dulu ataupun duduk-duduk di kafe sebelum pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

## KESIMPULAN

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana suratnya tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku bapak kandung sebagai Pemegang Asuh Anak (Hadhanah) dan pemeliharaan anak-anak Pemohon dengan Termohon yakni:
  - 1) ANAK KANDUNG KESATU, laki-laki, lahir pada tanggal 22 November 2018;
  - 2) ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2021, berumur 3 (tiga) tahun;Sebagaimana Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Menetapkan mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan Keputusan pada

Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Mediasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami*".

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana suratnya tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
2. Menetapkan Termohon untuk memegang Hak Asuh atas kedua anak Termohon, yaitu yang bernama :
  - a) ANAK KANDUNG KESATU, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 November 2018
  - b) ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Mei 2021Berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan uang :
  - a. Mut'ah 1 unit Sepeda motor merk honda beat cash
  - b. Maskan, Nafkah, dan Kiswah kepada Termohon selama iddah dengan nilai sesuai kebutuhan Termohon sebesar Rp. 7jt per bulan (Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI).
  - c. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan bagi kedua anak yang disebutkan pada point pertama, hingga kedua anak mencapai lulus Sarjana. Besaran biaya pendidikan yang wajib diberikan Pemohon mengikuti kebutuhan pendidikan kedua anak, sehingga akan ditentukan kemudian, namun untuk saat ini diperlukan biaya sekitar Rp. 3jt per bulan. Biaya pendidikan akan meningkat setiap tahun sesuai dengan peningkatan jenjang pendidikan.
  - d. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah sebagai biaya

Hal. 46 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup kedua anak yang disebutkan di point pertama, sebesar 5jt per bulan dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun, hingga kedua anak mampu mengurus dirinya sendiri.

- e. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah bagi Termohon sebesar 5jt per bulan, dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun hingga anak berusia 12 tahun (Pasal 105 KHI).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon selaku isteri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana bukti P.2 berupa KTP atas nama Termohon dan juga pengakuan Termohon dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

*Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai supaya rukun kembali/tidak bercerai, namun para pihak telah sepakat dalam hal hak dan kewajiban yang timbul akibat cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah (**BERHASIL SEBAGIAN**). Di muka sidang Pemohon membenarkan telah bersepakat mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat cerai talak dengan ketentuan seperti disebutkan dalam laporan mediator sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, sedangkan Termohon di muka sidang menyatakan keberatan dengan kesepakatan di mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum. Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya yang dibina sejak menikah tanggal 28 Januari

Hal. 48 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan 2020, puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga namun membantah alasan penyebab timbulnya perselisihan tersebut, menurut Termohon penyebab perselisihan timbul dari diri Pemohon sendiri. Termohon membenarkan pula telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Januari 2024 dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Mengenai perceraian, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan adanya tuntutan rekonvensi sebagaimana yang diajukan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam proses jaba menjawab (jawaban, replik dan duplik) telah saling membantah alasan perselisihan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak dan saling menuduh

Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan sebagai pihak yang berbohong dan telah memutar balikkan fakta. Namun secara garis besar antara Pemohon dan Termohon terdapat kesamaan yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Hal. 50 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) berupa KTP Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.4, P.5 dan P.6) berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah yang lahir selama perkawinan bernama **ANAK KANDUNG KESATU** (laki-laki, lahir 22 November 2018) dan **ANAK KANDUNG KEDUA** (laki-laki, lahir 20 Mei 2021);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.7) berupa surat keterangan muallaf atas nama Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta yang dikeluarkan oleh Pengurus Masjid Agung ditempat Pemohon mengucapkan

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahadat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Alat bukti tersebut memberi bukti Pemohon beragama Islam sehingga pernikahan dilaksanakan menurut ketentuan Agama Islam dan memberi bukti pula Pemohon seagama dengan kedua orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.8 berupa surat kesepakatan cerai antara Pemohon dan Termohon, kemudian bukti tersebut ditandai dan didaftarkan (*waarmerken*) di Notaris sebagaimana bukti P.23, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa salah satu syarat sah perjanjian atau kesepakatan Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (4) sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Dalam Agama Islam, perceraian adalah perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, demikian pula dalam perundang-undangan dan kesusilaan perceraian adalah suatu peristiwa yang sedapat mungkin dihindari karena lebih banyak menimbulkan *madhorot* (kesusahan) khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya. Oleh karena itu Surat Kesepakatan tersebut meskipun telah ditandai dan didaftarkan (*waarmerken*) di Notaris, patut dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.9 dan P.10 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak berada pada pihak Pemohon, kemudian bukti tersebut ditandai dan didaftarkan (*waarmerken*) di Notaris sebagaimana bukti P.24. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Namun dari segi materi surat kesepakatan tersebut telah dibantah oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban, duplik maupun kesimpulannya, selain itu saksi-saksi yang ikut membubuhkan tandatangan dalam surat kesepakatan tersebut

Hal. 52 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Stephanus Demy Chandra dan Oki Setiamanah) di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tidak hadir langsung dan tidak mengetahui pada saat kesepakatan tersebut dibuat serta ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan hak asuh anak tersebut Majelis berpendapat bahwa salah satu syarat sah perjanjian atau kesepakatan Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (4) sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya anak-anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu kandungnya, namun dalam beberapa kasus dengan memperhatikan Kaidah Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada pihak ayahnya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berkaitan dengan tuntutan hak asuh, sehingga Surat Kesepakatan tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai landasan penetapan hak asuh anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.11, P.12, P.13, P.15, P.21 dan P.22) berupa alat bukti elektronik dan keterangan dari sekolah anak pertama. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Namun nilai kekuatan pembuktian surat tersebut bebas, dalam arti Majelis Hakim bebas untuk menerima ataupun menolak bukti tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sepanjang untuk membuktikan Pemohon sebagai pihak ayah telah melaksanakan kewajibannya sebagai ayah untuk bertanggung jawab dan memenuhi nafkah serta kebutuhan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.14) berupa Slip Gaji atas nama Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta sepihak yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan yang memberikan gaji untuk Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti,

Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Alat bukti tersebut memberi bukti Pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan bersih tiap bulan minimal sejumlah Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20) berupa alat bukti elektronik dan bukti pinjaman dari pihak ketiga. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Namun nilai kekuatan pembuktian surat tersebut bebas, dalam arti Majelis Hakim bebas untuk menerima ataupun menolak bukti tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sepanjang untuk membuktikan alasan perselisihan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan bukti surat tersebut juga merupakan indikasi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (T.1, T.2 dan T.5) berupa Surat Keterangan Kerja dan Slip Gaji atas nama Termohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta sepihak yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktur perusahaan yang memberikan gaji untuk Termohon, Direktur tersebut bahkan dihadirkan di muka sidang sebagai saksi dan dikuatkan dengan bukti T.5 berupa Akta Notaris yang membuktikan bahwa saksi tersebut sebagai direktur perusahaan yang mempekerjakan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Alat bukti tersebut memberi bukti Termohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan bersih tiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 54 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (T.3 dan T.4) berupa alat bukti elektronik percakapan melalui Media Sosial. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima. Namun nilai kekuatan pembuktian surat tersebut bebas, dalam arti Majelis Hakim bebas untuk menerima ataupun menolak bukti tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sepanjang untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan permasalahan dalam hal pengasuhan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Termohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya selengkapanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon, Termohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih sejak tahun 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 56 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang kalau dihitung sampai putusan ini dibacakan telah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa mempermasalahkan yang salah atau yang benar, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana yang disyaratkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023. Keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk

Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun ternyata baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan **kedua belah pihak** atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah

Hal. 58 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain “**sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama**, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut:

*“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan tuntutan sebagaimana petitum Nomor 4 untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama.

Hal. 60 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini perlu disajikan bunyi lengkap rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung angka 3 tahun 2017. Bunyi rumusan tersebut adalah “Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”. Pelaksanaan mengenai tidak perlunya mencantumkan perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk menghapus pertimbangan hukum tentang dasar perintah pengiriman salinan putusan dalam pertimbangan Hakim. Oleh karena itu, tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai, sebagaimana petitum Nomor 3 Pemohon juga menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KANDUNG KESATU** (laki-laki, lahir 22 November 2018) dan **ANAK KANDUNG KEDUA** (laki-laki, lahir 20 Mei 2021) berada pada Pemohon sebagai ayah anak-anak tersebut dengan alasan Termohon tidak cakap dalam pengurusan anak sebagaimana telah diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam gugatan, replik dan kesimpulan. Dasar tuntutan Pemohon tersebut adalah Kaidah Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 sehingga menurut Pemohon telah adanya factor yang menyebabkan peralihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menolak tuntutan hak asuh anak berada pada Pemohon. Termohon mendalilkan bahwa kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz sehingga masih memerlukan kasih sayang khususnya dari ibu kandungnya, selain itu Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kekerasan verbal dan non verbal terhadap anak, karena yang dilakukan oleh Termohon adalah untuk mendidik anak

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahkan menurut Termohon bahwa Pemohon lah yang telah melakukan tindakan yang tidak baik terhadap anak-anak. Dasar bantahan Termohon adalah Kaidah Yurisprudensi Nomor 126 K/AG/2001 sehingga menurut Termohon sudah sepatutnya hak asuh anak berada pada Termohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berkaitan dengan pengasuhan anak, setelah dibaca dan diteliti secara garis besar merupakan saling bantah antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti surat dari Pemohon bahwa Termohon tidak layak untuk mengasuh anak-anak, demikian pula sebaliknya berdasarkan bukti surat dari Termohon bahwa Pemohon tidak layak untuk mengasuh anak-anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi pertama yang mengetahui tentang pengasuhan anak oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua hanya tahu dari cerita Pemohon saja karena tempat tinggalnya berjauhan namun sebagai teman saksi kedua tahu Pemohon tetap melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan nafkah untuk anak-anak. Saksi pertama mengetahui Termohon dalam keadaan sedang marah pernah mengatakan "setan" terhadap anak-anak, sedangkan peristiwa pelemparan sendok dan pemukulan kaki anak hanya tahu dari cerita Pemohon. Saksi pertama juga mengetahui, setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah awalnya anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon dan pengasuhan anak dibantu oleh baby sister, namun kemudian kedua anak tersebut dipinjam Termohon dan ternyata dibawa oleh Termohon dan sampai sekarang tinggal bersama Termohon menempati rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga Termohon (kakak kandung), tidak mengetahui persis tentang pengasuhan anak oleh Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah. Kedua saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kedua orang anaknya tinggal bersama Termohon menempati rumah kontrakan. Termohon saat ini mempunyai pekerjaan sehingga saat bekerja di siang hari kedua anak tersebut diasuh oleh saksi (Dydy Irawan bin Sumadi) sebagai paman/uwa dari kedua anak tersebut. Kedua saksi tahu dari segi ekonomi Termohon mampu mengurus kedua orang anaknya, dan selama

Hal. 62 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Termohon kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak pernah melihat Termohon melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap anak-anaknya yang bisa membuat anak ketakutan ataupun tidak nyaman tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK KANDUNG KESATU** (laki-laki, lahir 22 November 2018, berumur 5 tahun) dan **ANAK KANDUNG KEDUA** (laki-laki, lahir 20 Mei 2021, berumur 3 tahun) **sebagai anak yang sah** dari Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dalam hal terjadinya perceraian diantara kedua orang tua anak-anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf "a" menentukan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 secara jelas menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak.
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 isinya memuat kaidah hukum, "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*". Penyerahan anak di bawah umur fokus kepada orang terdekat, terutama ibu, dengan penekanan pada keberlanjutan ikatan emosional. Tercermin penekanan pada hubungan ibu-anak sebagai faktor utama dalam pemeliharaan anak.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 isinya memuat kaidah hukum, "*Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya*

Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diserahkan kepada ayahnya". Kaidah Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 itu menekankan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Fakta-fakta hubungan anak baik dengan ibu maupun ayah diuji melalui beberapa instrumen, seperti bentuk perhatian, kasih sayang, kesediaan waktu, dan kenyamanan anak. Semua itu dinilai akan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.*

- Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan, yaitu diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini memperjelas kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan anak, termasuk masalah hak asuh.
- Hakim peradilan umum kembali mendapat pedoman baru dalam penentuan hak asuh melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d. Isinya menentukan bahwa, "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat*". Pengaturan ini mengarah pada perubahan kaidah yang diatur sebelumnya dalam Yurisprudensi Nomor 126 K/Pdt/2001. Namun, isinya selaras dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007. Kedudukan ayah dan ibu dipandang setara dalam kaitannya dengan pengasuhan terhadap anak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mewajibkan hakim memperhatikan dua aspek. Pertama, menggali fakta pemenuhan tanggung jawab oleh ayah dan ibu terhadap anak. Fakta itu menilai baik saat sebelum atau setelah perselisihan keduanya terjadi. Kedua, mendengar keinginan anak itu sendiri. Anak berhak atas kenyamanannya dengan memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama baru berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua baru berumur 3 (tiga) tahun, sehingga Majelis menilai kedua orang anak tersebut belum dapat melakukan komunikasi dengan baik untuk dihadirkan di persidangan.

Hal. 64 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bekerja meskipun dengan jumlah penghasilan yang berbeda, ketika Pemohon bekerja di siang hari anak-anak diasuh oleh baby sister, sedangkan ketika Termohon bekerja di siang hari anak-anak diasuh oleh paman/uwa anak-anak yaitu kakak kandung Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon belum bisa membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim mengenai adanya penyimpangan ataupun sikap tak wajar dari ibu kandung (Termohon) dalam pola pengasuhan anak-anak, sebaliknya Termohon dapat membuktikan kedua orang anaknya berada dalam pengasuhan Termohon dan selama dalam pengasuhan tersebut dibantu pengasuhannya oleh keluarga dekat si anak dalam keadaan baik/sehat dan secara financial Termohon mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat pihak Termohon sebagai ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh kedua orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang masih belum mumayyiz bernama ANAK KANDUNG KESATU dan ANAK KANDUNG KEDUA, dan oleh karenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 surat permohonan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan ini hak asuh anak-anak ditetapkan kepada pihak Termohon, namun Termohon tetap berkewajiban memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung dan membawa anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati bersama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 berdasarkan Rumusan Kamar Agama-C menentukan bahwa, "*Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang*

Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Pemohon dalam Konvensi ini dinyatakan dapat diterima sebagian dalam hal pemberian izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan ditolak selainnya dalam hal penetapan hak asuh anak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini yang disebut Penggugat adalah Termohon dalam Konvensi (**TERMOHON**), sedangkan yang disebut Tergugat adalah Pemohon dalam Konvensi (**PEMOHON**);

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah dicapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat cerai yaitu Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Replik maupun Kesimpulan tetap berpegangan pada kesepakatan di hadapan mediator tersebut, sedangkan Termohon di muka sidang menyatakan keberatan dengan kesepakatan mediasi tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengeluaran Termohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah diajukan dalam jawaban, duplik maupun yang terakhir dalam Kesimpulan dapat diformulasikan yaitu dengan adanya perceraian, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a. Mut'ah 1 unit Sepeda motor merk honda beat cash;
- b. Maskan, Nafkah, dan Kiswah kepada Termohon selama iddah dengan nilai sesuai kebutuhan Termohon sebesar Rp. 7jt per bulan (Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI);
- c. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan bagi kedua anak yang disebutkan pada point pertama, hingga kedua anak mencapai lulus Sarjana. Besaran biaya pendidikan yang wajib diberikan Pemohon mengikuti kebutuhan pendidikan kedua anak, sehingga akan ditentukan kemudian, namun untuk saat ini diperlukan biaya sekitar Rp. 3jt per bulan. Biaya pendidikan akan meningkat setiap tahun sesuai dengan peningkatan

Hal. 66 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang pendidikan;

- d. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah sebagai biaya hidup kedua anak yang disebutkan di point pertama, sebesar 5jt per bulan dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun, hingga kedua anak mampu mengurus dirinya sendiri;
- e. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Hadhanah bagi Termohon sebesar 5jt per bulan, dengan peningkatan sebesar 10% setiap tahun hingga anak berusia 12 tahun (Pasal 105 KHI).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan rekonsensi tersebut dan menyatakan tetap pada kesepakatan sebagaimana yang telah dicapai di hadapan mediator sebagai berikut :

- Nafkah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, dan Majelis menilai kesepakatan yang terjadi dalam mediasi terlalu kecil sehingga tidak memenuhi asas kepatutan dan kemampuan financial Tergugat yang berdasarkan bukti P.14 mendapatkan gaji bersih tiap bulan minimal sejumlah Rp 15.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonsensi tersebut dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan pihak Tergugat;

## **a. Tuntutan pembayaran mut'ah;**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah/kenang-kenangan berupa 1 unit Sepeda motor merk honda beat cash, sedangkan Tergugat menyatakan hanya akan memenuhi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan di mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya:

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa slip gaji atas nama Tergugat dari PT. As Food mendapatkan gaji bersih tiap bulan minimal sejumlah Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kesanggupan Tergugat untuk memberi mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dianggap terlalu kecil dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan, padahal mut'ah hanya dilaksanakan satu kali saja;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat meminta 1 unit Sepeda motor merk honda beat cash sebagai mut'ah menurut Majelis sudah diluar batas kewajaran, mengingat Tergugat selama pernikahan telah membayari hutang-hutang Penggugat dan pula Penggugat sebagaimana tergambar dalam bukti P.22 telah membawa perabotan rumah tangga yang ada di rumah bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan sendiri kebutuhan minimal orang tinggal di wilayah Jakarta yang dalam hal ini dengan memperhatikan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta tahun 2024 dimana disebutkan bahwa penentuan UMR mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. UMR Jakarta sendiri dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp5.067.381 (lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), maka Majelis Hakim menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## **b. Tuntutan pembayaran nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya :

Hal. 68 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”.*

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat, maka gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah patut diterima dan dikabulkan, sedangkan kesanggupan yang disampaikan Tergugat menurut Majelis tidak memenuhi kepatutan dan hanya dilaksanakan satu kali saja untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

### **c. Tuntutan nafkah anak;**

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat 2 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam konvensi putusan ini dan dianggap termuat juga dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak, karena berharap anak-anak tersebut ditetapkan

Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada asuhan Tergugat sehingga nafkah anak akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk makan, minum, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, termasuk untuk biaya baby sister;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak telah ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka untuk kepastian nafkah anak pihak Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak sampai anak-anak tersebut dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah mandiri dan menikah/berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan financial Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sanggup dan mampu untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK KANDUNG KESATU (laki-laki, lahir 22 November 2018) dan ANAK KANDUNG KEDUA (laki-laki, lahir 20 Mei 2021) minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat pada saat permohonan cerai diajukan tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan pula hak asuh anak-anak tersebut telah ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat, maka pemberian nafkah kedua orang anak tersebut dengan cara disampaikan melalui/kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan nafkah anak sudah meliputi pula biaya pendidikan dan biaya hadhonah bagi Penggugat, maka tuntutan rekonvensi lainnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan huruf "c" dan "e" patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian, dan tidak diterima selebihnya dalam hal jumlah nominal tuntutan mut'ah, iddah dan nafkah anak, serta tidak diterima tuntutan rekonvensi selainnya dalam hal tuntutan biaya pendidikan anak dan biaya hadhonah bagi Penggugat;

Hal. 70 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **ANAK KANDUNG KESATU**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November 2018 (umur 5 tahun);
  - 3.2. **ANAK KANDUNG KEDUA**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 20 Mei 2021 (umur 3 tahun);berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Termohon sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung dan membawa anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati bersama;
4. Menolak tuntutan Pemohon selainnya dalam hal penetapan hak asuh anak kepada Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**TERMOHON**) hak-hak isteri yang akan diceraikan sebagai berikut:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahun sebesar 10%. Nafkah anak tersebut diserahkan kepada/melalui Penggugat Rekonvensi/-Termohon Konvensi sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dan menikah/berumah tangga;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selainnya berupa tuntutan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, serta tuntutan selebihnya berupa nominal/besaran mut'ah, iddah dan nafkah anak, TIDAK DAPAT DITERIMA;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera

Hal. 72 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon (prisifal) yang didampingi Kuasa Hukum dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yuspa, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
- ATK Perkara.....	Rp 100.000,-
- Penggandaan.....	Rp 50.000,-
- Panggilan.....	Rp 102.000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,-
- Redaksi.....	Rp 10.000,-
- Meterai.....	Rp 10.000,-

J u m l a h..... Rp 322.000,-

Terbilang : (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 73 dari 73 Hal. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.JB